



---

## Tinjauan Yuridis Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Yarni Zalukhu<sup>1</sup>, M. Asyharuddin<sup>2</sup>, Wuri Sumampouw<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [Yarnizalukhu@gmail.com](mailto:Yarnizalukhu@gmail.com), [Muhammadasyharuddin@gmail.com](mailto:Muhammadasyharuddin@gmail.com),

[Wuri.sumampouw@gmail.com](mailto:Wuri.sumampouw@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*Drug abuse remains a serious problem in Indonesia, including in Balikpapan City, as it threatens public health and social stability. Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates criminal sanctions for individuals who unlawfully possess, store, control, or provide Category I narcotics. However, its implementation in practice often varies. There is a normative gap between Article 112 and Article 144 regarding recidive, in which the three-year limitation period for sentence enhancement is considered to narrow the scope of preventing repeated criminal offenses. This study aims to analyze the juridical review of Article 112 Paragraph (1) concerning the normative gap in Article 144 and to identify the implementation of the law in Decision Number 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp and Decision Number 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and comparative law approaches, supported by primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the normative gap in Article 144 contradicts the theory of special prevention and the principle of proportionality. Furthermore, the implementation of the law in both decisions demonstrates inconsistency, particularly in considering prior criminal records as aggravating factors in sentencing. The study concludes that revisions to the Narcotics Law are necessary to extend the limitation period for recidive sentence enhancement, as well as to ensure more consistent application of sanctions by judges and prosecutors. In addition, stronger rehabilitation supervision for recidivist offenders is needed to prevent repeated offenses and reduce the burden on correctional institutions.*

**Keywords:** *Narcotics, Criminal sanctions, Recidive, Article 112 Narcotics Law, Court decisions.*

### ABSTRAK

*Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia termasuk Kota Balikpapan, yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I, namun pada penerapannya sering bervariasi. Terdapat kesenjangan antara Pasal 112 dengan Pasal 144 terkait recidive, di mana batasan waktu 3 tahun untuk pemberatan pidana dianggap mempersempit ruang pencegahan pengulangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis Pasal 112 Ayat (1) terhadap kesenjangan dalam Pasal 144 serta mengidentifikasi*

---

*implementasi hukum dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan normatif dalam Pasal 144 yang bertentangan dengan teori pencegahan khusus dan asas proposionalitas, serta implementasi hukum yang tidak konsisten dalam kedua putusan, di mana riwayat *recidive* tidak selalu dijadikan dasar pemberatan pidana. Kesimpulan menegaskan perlunya revisi UU Narkotika untuk memperpanjang batasan waktu pemberatan *recidive*, serta penerapan sanksi yang lebih konsisten oleh hakim dan jaksa. Saran diberikan untuk meningkatkan pengawasan rehabilitasi bagi pelaku *recidive* guna mencegah pengulangan dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.*

**Kata Kunci:** Narkotika, Sanksi pidana, *Recidive*, Pasal 112 UU Narkotika, Putusan Pengadilan.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berdampak pada kesehatan masyarakat, keamanan, serta stabilitas sosial. Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika terus mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut mendorong negara untuk menerapkan kebijakan hukum pidana yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Salah satu ketentuan yang sering diterapkan dalam praktik peradilan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya yang memiliki riwayat pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan yang tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya.

Penelitian mengenai sanksi pidana narkotika telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Fahmi (2020) meneliti perbandingan sanksi tindak pidana narkotika dalam KUHP dan fiqh jinayah yang menunjukkan adanya perbedaan konsep pemidanaan antara kedua sistem hukum. Nabila Salsabila (2017) mengkaji sanksi pengulangan tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia serta menemukan bahwa *recidive* memperoleh pemberatan pidana sesuai ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Narkotika. Bunga Mawardani Fitria (2023) meneliti strategi pembinaan narapidana *recidive* narkotika di lembaga pemasyarakatan dan menemukan bahwa pembinaan yang ada belum efektif menekan angka *recidive*. Rahmadani (2023) meneliti penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan klasifikasi pelaku sebagai pengguna, pemilik dan pengedar. Sementara itu, Kartamadani (2024) mengkaji *recidive* penyalahgunaan narkotika golongan I dan menemukan bahwa hakim cenderung menjadikan riwayat pidana sebagai dasar pemberatan hukuman.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas tindak pidana narkoba dan *recidive*, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teoritis, perbandingan sistem hukum, atau pembinaan narapidana setelah pemidanaan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji kesenjangan normatif antara Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta implementasinya dalam putusan pengadilan yang membandingkan pelaku dengan riwayat pengulangan tindak pidana dan pelaku tanpa riwayat pidana. Selain itu, ketentuan Pasal 144 yang membatasi pemberatan pidana hanya dalam jangka waktu tiga tahun sejak putusan sebelumnya menimbulkan perdebatan terkait efektivitas tujuan pencegahan khusus (*special prevention*) dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis kesenjangan normatif Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan implementasinya dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp serta Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis Pasal 112 ayat (1) terhadap kesenjangan dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta mengidentifikasi implementasi hukum dalam kedua putusan tersebut terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan tindak pidana narkoba. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. Adapun pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memiliki riwayat pengulangan tindak pidana dan pelaku yang tidak memiliki riwayat pidana. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi, buku hukum pidana, buku hukum narkoba, hasil penelitian dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipublikasikan dalam rentang tahun 2016–2025 dan dipilih berdasarkan relevansi substansi, reputasi penerbit serta kredibilitas sumber ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, *recidive* dan kebijakan pemidanaan. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi dan argumentasi hukum guna memperoleh kesimpulan mengenai kesenjangan normatif Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan implementasinya dalam praktik peradilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba yang dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp. Perbedaan tersebut terlihat dari pertimbangan hakim terhadap riwayat pidana terdakwa, jumlah barang bukti yang ditemukan, serta tujuan penguasaan narkoba yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Meskipun kedua perkara sama-sama berkaitan dengan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdapat disparitas dalam pertimbangan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap salinan putusan pengadilan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Tabel : 1 Perbandingan Karakteristik Perkara**

No	Aspek Perbandingan	Putusan Nomor	
		595/Pid.Sus/2023/PN Bpp	567/Pid.Sus/2023/PN Bpp
1	Pasal yang diterapkan	Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba	Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba
2	Jenis narkoba	Sabu (Metamfetamin)	Sabu (Metamfetamin)
3	Riwayat pidana	Pernah dipidana kasus narkoba	Tidak memiliki riwayat pidana
4	Status <i>recidive</i> menurut Pasal 144	Tidak memenuhi batas waktu 3 tahun	Tidak ada <i>recidive</i>
5	Pertimbangan memberatkan	Pernah dihukum dalam perkara narkoba	Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba
6	Dasar pertimbangan hakim	Riwayat pidana dan fakta persidangan	Fakta persidangan dan barang bukti

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa terdapat perbedaan utama pada aspek riwayat pidana terdakwa. Dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp, terdakwa diketahui pernah menjalani pidana dalam perkara narkoba sebelumnya. Akan tetapi, riwayat tersebut telah melewati batas waktu tiga tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

---

sehingga secara normatif tidak dapat dikategorikan sebagai *recidive*. Namun demikian, hakim tetap menjadikan riwayat pidana tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana.

### ***Tinjauan Yuridis Pasal 112 Ayat (1) terhadap Kesenjangan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana yang cukup berat sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pembatasan bahwa pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana hanya dapat diterapkan apabila pengulangan tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga tahun sejak pelaku selesai menjalani pidana sebelumnya. Ketentuan ini menimbulkan kesenjangan normatif karena pelaku yang kembali melakukan tindak pidana narkotika setelah melewati batas waktu tiga tahun tidak lagi dapat dikenakan pemberatan pidana sebagai *recidive* meskipun secara substansial tetap menunjukkan adanya kecenderungan mengulangi perbuatan yang sama.

Dari perspektif teori pencegahan khusus (*special prevention*), pembatasan waktu tiga tahun tersebut dinilai kurang efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika. Tujuan utama teori pencegahan khusus adalah mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang (Sudewo, 2022). Apabila seseorang kembali melakukan tindak pidana narkotika setelah lebih dari tiga tahun, maka perilaku tersebut tetap menunjukkan bahwa proses pembinaan sebelumnya belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, pembatasan waktu yang terlalu singkat berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan pemidanaan dalam menekan angka *recidive*.

Selain itu, ketentuan tersebut juga dapat dikaji berdasarkan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan sanksi yang dijatuhkan (Wahyuni, 2017). Dalam praktiknya, pelaku yang memiliki riwayat pidana narkotika seharusnya memperoleh perhatian khusus karena menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana. Akan tetapi, Pasal 144 membatasi kemungkinan pemberatan pidana hanya dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakselarasan antara tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

### ***Implementasi Hukum dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 Ayat (1) dalam kedua putusan memiliki persamaan pada aspek pembuktian unsur tindak pidana. Majelis hakim dalam kedua perkara menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam pertimbangan yuridis yang digunakan hakim. Dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp, riwayat pidana terdakwa yang pernah terlibat perkara narkoba dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan meskipun secara hukum tidak memenuhi kualifikasi *recidive* sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp, hakim tidak mempertimbangkan faktor pengulangan tindak pidana karena terdakwa tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya.

Temuan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan aspek *recidive* pada perkara narkoba. Secara normatif, riwayat pidana yang telah melewati batas waktu tiga tahun tidak dapat dijadikan dasar pemberatan pidana berdasarkan Pasal 144. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, riwayat tersebut tetap digunakan sebagai pertimbangan non-yuridis yang memperberat hukuman terdakwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim masih memberikan bobot penting terhadap rekam jejak kriminal terdakwa sebagai bagian dari penilaian kepribadian pelaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kartamadani (2024) yang menyatakan bahwa riwayat pengulangan tindak pidana sering dijadikan indikator bahwa pelaku belum menunjukkan perubahan perilaku sehingga layak memperoleh pidana yang lebih berat. Namun demikian, penggunaan riwayat pidana di luar ketentuan Pasal 144 berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan apabila tidak disertai standar pertimbangan yang jelas.

Secara keseluruhan, implementasi Pasal 112 Ayat (1) dalam kedua putusan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tetapi, masih ditemukan perbedaan dalam penerapan pertimbangan mengenai riwayat pidana terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang memberikan kejelasan mengenai penggunaan riwayat pidana sebagai faktor pemberat, sehingga tercipta kepastian hukum, konsistensi putusan, dan keadilan dalam penegakan hukum narkoba.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan normatif antara Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya terkait pembatasan waktu tiga tahun dalam pemberatan pidana bagi pelaku *recidive*. Ketentuan tersebut dinilai kurang sejalan dengan tujuan pencegahan khusus dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Selain itu, implementasi hukum dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2023/PN Bpp dan Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2023/PN Bpp menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim terhadap riwayat pidana terdakwa sebagai dasar pemberatan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai *recidive* dalam Undang-Undang Narkoba serta penerapan sanksi yang lebih konsisten guna mewujudkan

---

kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemidanaan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak Fakultas Hukum Universitas Mulia, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan dalam proses publikasi artikel ilmiah ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fahmi. (2020). *Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Fiqh Jinayah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Fitria, B. M. (2023). *Strategi Pembinaan Narapidana Recidive Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Kartamadani, T. T. P. (2024). *Tinjauan yuridis terhadap recidive pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (Studi kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2021/PN Pol)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Rahmadani. (2023). *Tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika* Skripsi. Universitas Borneo, Tarakan.
- Republik Indonesia. 1946. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Salsabila, N. (2017). *Sanksi pengulangan (residive) tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016)* Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan teori pemidanaan*. Tegal: PT. Djaya Sinar Perkasa.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama.